

ANALISIS AUDIT DAN VERIFIKASI PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PADA BIDANG KEUANGAN POLDA JATIM SESUAI PERKAP NO. 22 TAHUN 2011

Moch Adrian Maulana¹, Ajeng Tita Nawangsari²

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekomomi dan Binis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Email : moch.adrianmaulana4646@gmail.com¹, ajeng.tita@uinsa.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian proses audit dan verifikasi pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan oleh bidang keuangan Polda Jatim terhadap PERKAP No. 22 Tahun 2011. Pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, metode penelitiannya adalah observasi dan wawancara kepada anggota Polri yang bertugas di Bidang Keuangan Polda Jatim. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa audit keuangan pada Perwabkeu yang dilakukan Bidang Keuangan Polda Jatim masih belum sesuai dengan PERKAP No. 22 Tahun 2011.

Kata Kunci : Audit, Verifikasi, Pertanggungjawaban keuangan

ABSTRACT

This study aims to determine the suitability of the audit and verification process of financial accountability carried out by the Polda Jatim finance sector against PERKAP No. 22/2011. The approach in this study is a qualitative approach, the research method is observation and interviews with members of the National Police assigned to the Finance Division of Polda East Java. The results of the study reveal that the financial audit on Perwabkeu conducted by the Polda Jatim Finance Division is still not in accordance with PERKAP No. 22 of 2011.

Keywords : Audit, Verification, Financial Accountability

Article History

Received: Oktober 2024

Reviewed: Oktober 2024

Published: Oktober 2024

Plagirism Checker No 223

DOI : Prefix DOI :

10.8734/Musytari.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Musytari



This work is licensed under

a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[Attribution-](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[NonCommercial 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Polda Jatim merupakan kantor pusat kepolisian wilayah Provinsi Jawa Timur. Polda Jatim memiliki tugas menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, pengayom, penegak hukum, dan pelayan masyarakat Indonesia khususnya di wilayah Jawa Timur. Dalam menjalankan setiap tugas dan wewenangnya, Polda Jatim didanai oleh anggaran berbasis kinerja yang dimuat dalam program kerja. Dalam menggunakan anggaran yang telah ditetapkan dalam program kerja, diperlukan administrasi yang tertib berupa pertanggungjawaban keuangan yang telah digunakan kepada negara.

Diterapkannya administrasi pertanggungjawaban keuangan bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, ketertiban dan mencegah penyalahgunaan anggaran di lingkungan Polri. Latar belakang dilakukan pertanggungjawaban keuangan oleh Polri sendiri

karena adanya penurunan tingkat kepercayaan masyarakat kepada Polri dalam perihal penggunaan anggaran. Kasus terbaru yang membuat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap keuangan Polri menurun adalah kasus temuan uang ratusan miliar di kediaman Ferdy Sambo, seorang polisi berpangkat Inspektur Jenderal, di Jalan Bangka XI (sumber: Tempo.com). Temuan kasus ini membuat masyarakat mempertanyakan asal usul kekayaan Ferdy Sambo yang dinilai tidak sesuai dengan gaji yang diterima sebagai Inspektur Jenderal. Maka, timbul tuntutan masyarakat agar setiap penggunaan anggaran bisa dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban Keuangan di lingkup Polri sendiri telah tertulis dalam Perkap No. 22 Tahun 2011.

Dalam menggunakan anggaran, satuan kerja Polda Jatim memerlukan dokumen pendukung dan Daftar Pengeluaran Rill (DPR) yang nantinya akan diaudit oleh bidang keuangan di Polda. Hal ini telah diatur dalam Perkap No. 22 Tahun 2011 pasal 53. Namun, ada beberapa hambatan yang dialami bidkeu dalam melakukan audit pada perwabkeu. Hambatan yang muncul adalah tidak patuhnya bendahara satuan kerja dalam mempertanggungjawabkan dana yang telah digunakan dengan tidak melaporkan perwabkeu sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal ini membuat laporan realisasi anggaran yang dibuat oleh bidang keuangan Polda Jatim dipertanyakan akuntabilitasnya karena tidak bisa dipertanggungjawabkan dengan baik.

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pertanggungjawaban keuangan satuan kerja di Polda Jatim terhadap Perkap No. 22 Tahun 2011 dan menganalisis kinerja bidang keuangan dalam melakukan audit dan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Polda Jatim.

TINJAUAN PUSTAKA

Audit

Mulyadi (2014) dalam bukunya mengatakan bahwa proses mencari dan mendapatkan data mengenai kegiatan ekonomi lalu melakukan evaluasi secara objektif dan disampaikan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan dinamakan audit. Sedangkan Agoes (2012) dalam bukunya mengatakan bahwa proses pemeriksaan laporan keuangan secara sistematis dan rinci pada laporan keuangan untuk mendapatkan opini kewajaran merupakan audit.

Pertanggungjawaban Keuangan (Perwabkeu)

Perwabkeu merupakan proses pelaporan, pencatatan, dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dalam suatu organisasi atau lembaga. Mengacu pada Perkap No. 22 Tahun 2011 mengenai Perwabkeu di Lingkungan Polri, pengertian Perwabkeu adalah serangkaian kegiatan administrasi yang memiliki tujuan untuk mencatat, mengendalikan, dan melaporkan pelaksanaan anggaran negara di lingkup Polri. Fungsi utama Perwabkeu adalah sebagai alat kontrol dan pengawasan penggunaan anggaran negara oleh Polri.

Penggunaan Anggaran di Lingkungan Polri dan Pertanggungjawaban Keuangan

Penggunaan anggaran di Lingkungan Polri telah diatur dalam Perkap No. 22 Tahun 2011 pada pasal 4. Dinyatakan bahwa pejabat pengelola keuangan negara terdiri dari Pengguna Anggaran (Kapolri), Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, dan Bendahara Pengeluaran.

Peran Bidang Keuangan dalam Melaksanakan Audit berupa Verifikasi Perwabkeu

Peran Bidang Keuangan dalam audit Perwabkeu diatur dalam Bab IV pada Perkap No. 22 Tahun 2011.

Pasal 53 menjelaskan bahwa pelaksana audit dan verifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan dilaksanakan oleh:

- a. Bidang keuangan Markas Besar/Polisi Daerah
- b. Pusat Keuangan Polri

Pasal 54 menjelaskan dijelaskan hal yang harus dilakukan oleh bidang keuangan dalam melakukan audit pada Perwabkeu

- 1) Hal yang harus diaudit dan diverifikasi oleh Bidang Keuangan setelah menerima Perwabkeu dari Bendahara Satuan Kerja berhubungan dengan:
 - a. Mekanisme pembayaran yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - b. Tagihan yang telah dibayarkan kepada penerima.
 - c. Kesesuaian peruntukan anggaran seperti yang tercatat dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA).
- 2) Proses pemeriksaan selanjutnya adalah mengecek kesesuaian antara jumlah uang yang digunakan dengan anggaran yang telah ada dalam DIPA.
- 3) Apabila dokumen yang diperiksa sudah benar semua, Kabidkeu akan membuat Nota Hasil Pemeriksaan Pertanggungjawaban Keuangan (NHPW) untuk diberikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran, dengan tembusan kepada Kepala Pusat Keuangan Polri.
- 4) Jika ditemukan kesalahan ketika verifikasi Perwabkeu, Kabidkeu akan membuat Nota Hasil Pemeriksaan Pertanggungjawaban Keuangan (NHPW) untuk diberikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran, dengan tembusan kepada Kepala Pusat Keuangan Polri.
- 5) Kuasa Pengguna Anggaran wajib membalas NHPW yang dikirim oleh Kabidkeu maksimal selama 14 hari kerja setelah menerima NHPW.
- 6) Kepala bidang keuangan bisa mengeluarkan surat teguran kepada Kuasa Pengguna Anggaran, dengan tembusan kepada Kepala pusat keuangan Polri jika NHPW belum dibalas oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif. Objek yang digunakan adalah Bidang Keuangan Polda Jatim, tepatnya di Gedung Bakti lantai 3. Sumber data yang digunakan merupakan data primer dari laporan pertanggungjawaban keuangan satuan kerja yang berada pada web VERIF PUSKEU POLRI dan wawancara dengan polisi yang bertugas di Bidang Keuangan Polda Jatim. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan studi literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bidang Keuangan dalam melakukan audit dan verifikasi perwabkeu didasari pada Perkap No. 22 Tahun 2011. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- Kontrak
- Termin
- Kuitansi bukti pembayaran
- Faktur atau nota bukti pembelian
- Dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan dana (SP2D)
- Dokumen faktur pajak
- Bukti setor pajak
- Dokumen berita acara penyelesaian pekerjaan
- Dokumen berita acara serah terima pekerjaan
- Dokumen berita acara pembayaran
- Dokumen surat perintah kerja

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian pertanggungjawaban keuangan satuan kerja di Polda Jatim terhadap Perkap No. 22 Tahun 2011 dengan cara memeriksa dokumen-dokumen yang dilaporkan oleh tiap satuan kerja apakah memenuhi syarat atau tidak. Pada tahun 2023, terdapat 71 Satuan kerja yang berada di Polda Jatim. Dengan 8.021 jumlah kontrak barang dan modal dengan nilai barang sebesar Rp 4.995.475.055.607,00.

Dalam menggunakan anggaran, satuan kerja Polri mengacu pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Fungsi DIPA juga sebagai pengendali penggunaan anggaran.

Contoh Transaksi:

- A. Belanja bahan bakar selama seminggu membutuhkan Rp 3.000.000, Tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah merencanakan pengambilan dana. Kemudian membuat kontrak pembelian dengan perusahaan penjual bahan bakar.
- B. Bensatker (Kepala Urusan Keuangan) menyampaikan Surat Perintah Membayar (SPM) yang berisi keluaran item anggaran.
- C. Surat Perintah Membayar (SPM) tersebut mendapatkan persetujuan dari Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang diajukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang ditandatangani oleh Kepala Keuangan Polda Jatim.
- D. Bensatker menyampaikan SPM kepada KPPN.
- E. KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan dana kepada Bank rujukan.
- F. Pengawas Satuan kerja Mengambil SP2D dan mencairkan dana di Bank Rujukan KPPN.
- G. Bensatker membuat dokumen pertanggungjawaban keuangan mengenai dana yang digunakan. Jadi belanja bahan bakar sebesar Rp 3.000.000, kini bisa digunakan.

Berdasarkan web VERIF PUSKEU, banyak Satuan kerja yang tidak melaporkan Perwabkeu tepat waktu. Dampaknya, laporan realisasi anggaran yang dibuat menjadi kurang akuntabel karena banyak temuan audit yang mengindikasikan adanya transaksi tanpa bukti yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Setelah dianalisis, ditemukan penyebab banyak Satuan kerja tidak melaporkan Perwabkeu tepat pada waktunya, penyebabnya antara lain:

1. Sosialisasi yang kurang maksimal mengenai tata cara pelaporan Perwabkeu.

2. Web Pusat Keuangan Polri yang terkadang down sehingga membuat beberapa satuan kerja menunda untuk melaporkan Perwabkeu.
3. Bendahara Satuan kerja yang bertugas tidak menjalankan SOP dengan baik.
4. Bendahara Satuan kerja tidak mendokumentasi setiap dokumen transaksi sehingga beberapa dokumen hilang.
5. Bendahara Satuan kerja masih belum paham dokumen mana saja yang harus dilaporkan.
6. Bendahara Satuan kerja salah input dokumen sehingga ditolak.
7. Dokumen yang dilaporkan kurang lengkap sehingga ditolak.
8. Dokumen yang dilaporkan tidak memenuhi syarat sehingga ditolak.
9. Perwabkeu yang tidak sesuai dengan nominal yang ada di dokumen transaksi sehingga ditolak.

KESIMPULAN

Bidang Keuangan Polda Jatim belum melaksanakan audit dan verifikasi Perwabkeu dengan baik yang mengakibatkan laporan realisasi anggaran yang dibuat kurang akuntabel karena banyak transaksi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kinerja Bidang Keuangan masih ada yang harus diperbaiki. Beberapa saran peneliti agar Bidang Keuangan Polda Jatim lebih baik dalam melakukan audit dan verifikasi Perwabkeu adalah dengan memberikan sosialisasi kepada Satuan kerja agar lebih disiplin dalam melaporkan Perwabkeu, Memberikan peringatan kepada bendahara Satuan kerja jika tidak menjalankan pelaporan Perwabkeu sesuai Perkap No. 22 Tahun 2011 dengan benar, Mengajukan keluhan mengenai Web Verif Puskeu agar Pusat Keuangan Mabes Polri memperbaiki Webnya, Bekerja sama dengan kepala Satuan kerja agar menertibkan Bendahara yang tidak melaporkan Perwabkeu dengan baik dan tepat waktu, Membuat peraturan harus menyimpan dokumen transaksi agar tidak hilang. Diharapkan dengan diterapkannya saran dari peneliti, Satuan kerja-satuan kerja dapat melaporkan semua Perwabkeu dengan benar dan tepat waktu sehingga akuntabilitas penggunaan anggaran pada Satuan kerja dapat dibuktikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S. (2012). *Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Alfarizi, M. (2023). The Determination of State Budget Governance of Indonesian Public Higher Education Institutions Post COVID-19 Pandemic. *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 9(1), 151–171. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v9i1.1024>
- Aulia, R., Maulana, A., & Supriadi, T. (2024). Influence of integrity, independence, professional skepticism, and audit situation on audit opinion. *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 10(1), 55–66. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v10i1.1626>
- Challen, A. E., & Aryani, A. D. (2021). Factors Affecting the Audit Quality of Government's Financial Statements (Study at BPK RI Head Office in 2019). *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 7(2), 229–243. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v7i2.518>
- Firdaus, A. (2020). ANALISIS PERAN AUDIT INTERNAL DALAM PEMENUHAN PENGENDALIAN DAN PENJAMINAN MUTU AUDIT ORGANISASI PEMERIKSA (Studi

- Pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia). *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 8(1). <https://doi.org/10.22146/abis.v8i1.58818>
- Indonesia. Peraturan Kapolri Nomor 22 tahun 2011 tentang Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jakarta
- Indra, I., Iskak, J., & Khaq, A. (2022). Enhancing the Role of the Audit Board of the Republic of Indonesia in Fraud Detection. *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 8(2), 131–143. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v8i2.935>
- Lidimilah, L. F., & Prasetyo, J. D. (2020). Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat. Seminar Nasional Hasil Riset, Universitas Widyagama Malang, 02 Desember 2020, Ciastech, 509–518.
- Mulyadi. (2014). *Auditing*. Jakarta: Salemba Empat.
- Prasetianingrum Yunita. (2021). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Informasi Akuntansi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kepolisian Daerah Jawa Tengah. *Ebistek*, 3(1), 1–14.
- Putri, R. M., Purwati, A. S., Ramadhanti, W., & Restianto, Y. E. (2022). The Effectiveness of Investigative Audit: Role of Whistleblowing System in Disclosing Fraud in Yogyakarta, Indonesia. *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 8(2), 145–158. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v8i2.1106>
- Rahmasari, A., & Setiawan, D. (2022). Maturity of Internal Control System, the Capability of Internal Auditors, and Performance Accountability in Local Governments. *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 8(2), 159–176. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v8i2.830>
- Tempo.com. (2022, 19 Agustus). 3 Temuan Baru Kasus Ferdy Sambo Cs: Uang Ratusan Miliar, Pakaisan Bersimbah Darah dan Peristiwa Magelang. Diakses pada 25 September 2024, dari https://nasional.tempo.co/read/1624396/3-temuan-baru-kasus-ferdy-sambo-cs-uang-ratusan-miliar-pakaian-bersimbah-darah-dan-peristiwa-magelang?page_num=2
- Wahono, P. S., Safuan, S., & Alhabshy, M. A. (2023). Penggunaan Aplikasi E- Audit Dalam Sistem Informasi Manajemen Inspektorat Polri. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 4(2), 1122–1130. <https://doi.org/10.55681/jige.v4i2.869>
- Wisdana, M. Y., Winardi, R. D., Halim, A., & Frendy. (2024). The application of the organizational learning perspective in explaining the government's internal auditor's role development. *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 10(1), 15–32. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v10i1.1565>